

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
HASRAT SEKSUAL SUAMI NARAPIDANA
DI RUTAN KELAS I SURABAYA**

S K R I P S I



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 114 AS	No REG : S-2010/AS/114 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**Moh. Syafi'uddin
NIM. CO1303140**

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL SYAHSYIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**


2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Moh. Syafi'uddin** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juli 2010

Pembimbing,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fajruddin Fatwa', is written over the printed name below.

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, M.HI
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Al-ahwal Syakhshyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya mengesahkan judul skripsi saudara: **Moh. Syafi'uddin** Nim: CO1303140 sebagai berikut:

Judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS I SURABAYA

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hubungan seksual suami narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hubungan seksual suami narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya?

Surabaya, 22 Desember 2009
Ketua jurusan Al-ahwalus Syakhshyah



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
Nip: 197211061996031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju membimbing skripsi saudara **Moh. Syafi'uddin** Nim: CO1303140 dengan judul dan masalah tersebut di atas.

Surabaya, 22 Desember 2009
Pembimbing



H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH, M.Hi
Nip. 197606132003121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Moh. Syafi'uddin
Tempat/Tgl. Lahir : Bojonegoro, 18 Maret 1986
Alamat Rumah : Kauman, Baureno Bojonegoro
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah
NIM : C01303140
Semester : XIV

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hubungan Seksual Suami Nara Pidana di Rutan Kelas I Surabaya”

Adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 18 Juli 2010

Menyembuat Pernyataan




Moh. Syafi'uddin
NIM. C01303140

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Syafi'uddin ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari seLasa tanggal 03 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua




H. A. Fajruddin Fatwa, SH, M.HI
NIP. 19760613 200312 1 002

Sekretaris



Abd. Hakim, M.Ei
NIP. 19700804 200501 1 003

Penguji I



Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 19570817 198503 1 001

Penguji II



Sri Warjiyati, MH, MH
NIP. 19680826 200501 2 001

Pembimbing



H. A. Fajruddin Fatwa, SH, M.HI
NIP. 19760613 200312 1 002

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. A. Faishol Haq, M. Ag
NIP. 19500520 198203 1 002

yang bertempat tinggal di rumah tahanan, pihak suami atau istri yang bertempat tinggal di Rutan sudah tentu berpisah dengan pasangannya untuk sementara. Perpisahan ini tidak selalu karena perceraian, mereka berpisah karena salah satu pihak harus menjalani upaya pemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Upaya pemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki berbagai konsekwensi pada pihak suami maupun istri. Pihak suami tidak dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan nafkah materil maupun seksuil kepada pihak istri, suami tidak dapat mencari nafkah untuk diberikan kepada pihak istri atau pihak istri yang di rumah tahanan tidak mampu melaksanakan peran seksualnya kepada suami.

Hal senada juga terjadi pada pasangan suami isteri yang salah satu pihak berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya yang beralamat di jalan Letnan Jenderal Sutoyo Medaeng Waru Sidoarjo. Rutan Medaeng adalah Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya yang dibangun sejak tahun 1976 dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 September 1985 Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 1985, diresmikan pada tahun 1985.

Bangunan ini semula dirancang untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, namun karena kebutuhan organisasi berubah fungsi untuk orang-orang yang melanggar hukum di wilayah Kota Madya Surabaya maka dinamakan

Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya atau lebih dikenal dengan sebutan *RUTAN MEDAENG* meskipun tempatnya berada di Kabupaten Sidoarjo.

Bagi pasangan suami isteri yang salah satu pihak tinggal di Rutan kelas 1 Surabaya mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan seksual. Kesulitan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, tempat untuk berhubungan sangat terbatas. Kedua, proses administratif yang bersamaan. Faktor keterbatasan fasilitas ini bukan disebabkan oleh tidak adanya keinginan pihak Rutan untuk menyediakan fasilitas yang layak. Keterbatasan fasilitas Rutan lebih disebabkan penambahan jumlah napi yang semakin banyak.

Selain masalah fasilitas, hubungan seksual yang terjadi di Rutan medaeng juga terkendala masalah administratif, masalah ini muncul disebabkan oleh permintaan izin penggunaan fasilitas dilakukan pada saat yang bersamaan. Upaya ini sudah tentu membuat pihak Rutan harus membuat jadwal penggunaan fasilitas yang merata. Hal ini sudah tentu berbanding terbalik dengan kebutuhan seksual napi yang terkadang tidak dapat dipastikan kapan munculnya.

Selain dua permasalahan di atas, kondisi lain yang juga menghambat adalah tidak tersedianya bilik mesra bagi pasangan suami isteri serta tidak adanya tempat yang nyaman, aman dan tidak diketahui orang lain atau anggota penghuni Rutan lainnya ketika melakukan hubungan seksual suami isteri.

1. Bagaimana pemenuhan hasrat seksual suami narapidana di rumah tahanan kelas 1 Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hasrat seksual suami narapidana di rumah tahanan kelas 1 Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian dilakukan untuk mendapatkan diskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Penelusuran kajian pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini diantaranya skripsi saudara Ahmad Hamdi Mulyo (2002) membahas tentang *“Studi Analisis Hukum Islam Tentang Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin”*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap kompensasi nafkah batin, penentuan harga nafkah batin serta gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin kaitannya dengan gugat cerai.

Penelitian senada juga ditemukan dalam skripsi saudara Muhammad Fathul Bahri (2008) yang membahas tentang *“Batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri (Studi Komperatif Terhadap*

hubungan kelamin di luar nikah, hal ini dikonsepsikan sebagai perbuatan zina yang para pelakunya akan mendapatkan balasan azab dari Allah.⁴

Pemenuhan hasrat seksual suami isteri mempunyai tujuan yang lebih suci, dari pada sekedar menyalurkan hawa nafsu syahwat dalam mencari kesenangan antara suami isteri.

Hasrat seksual ketingkat yang luhur dan suci dan menjelaskan hubungan seksual sebagai jalan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, karena Allah SWT dengan satu syarat dan niat yang ikhlas. Niat inilah yang merubah kebiasaan menjadi sebuah ibadah yaitu dengan tujuan pemeliharaan diri dari yang haram (zina) dan mewujudkan tujuan Allah menciptakan manusia mengembangbiakkan kehidupan umat manusia yang mampu memakmurkan bumi dengan cara yang lestari dan harmonis.

Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. Setiap orang harus punya pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara yang benar dan wajar. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, hubungan seksual antara suami isteri harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan dan berseni tidak bagaikan layaknya hewan. Hasrat seksual mempunyai peraturan permainan yang bernilai manusiawi dan cocok tabiat suami terutama isteri.⁵

⁴ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 31

⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*. (Bandung: al-Bayan, 2000),

Hasrat seksual dalam pandangan orang Jawa merupakan sesuatu yang luhur, sakral dan memiliki fungsi untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup manusia. Keharmonisan beraroma kenikmatan tinggi jika menggunakan seluruh tubuh untuk mencari dan mengekspresikan kepuasan satu sama lain. Hubungan seksual yang demikian adalah seks yang sesungguhnya dan memberi arti yang sangat dalam. Seks memberikan nilai keharmonisan hidup.

Pemenuhan hasrat seksual jika didasari oleh rasa cinta merupakan pemenuhan spiritual. Hal ini barangkali akan lebih mudah dipahami dalam konteks keagamaan. Dalam ajaran Islam, hasrat jiwa untuk menjadi satu dengan Tuhan biasanya diekspresikan secara simbolik dengan tema cinta manusia dan hasrat seksual. Dalam tasawuf seks, orgasme merupakan jalan menyatukan diri seorang hamba dengan Tuhannya. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak-hak untuk dapat menikmati hubungan seks yang mereka lakukan.

Menurut kitab-kitab Jawa klasik, dalam hubungan seksual itu, unsur laki-laki adalah upaya atau alat untuk mencapai kebenaran yang agung; sedangkan unsur wanita merupakan *prajana* atau kemahiran yang membebaskan. Maka dipahami bahwa persenggamaan adalah darma seorang suami terhadap isteri dan sebaliknya merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya. Asmaragama ini ditunjukkan kepada suami isteri atau sebuah pasangan tetap. Latihan untuk memahami teori seksual ini diperlukan kesungguhan, keajegan, ketenangan

disyariatkan untuk kemaslahatan suami isteri dan mencegah pelampiasan syahwat yang tidak pada sebenarnya (zina).¹⁸

Jumhur ulama' berpendapat bahwa jima' itu wajib bagi suami, sementara menurut Syafi'iyah tidak wajib. Adapun pendapat yang paling kuat/ shahih antara keduanya adalah pendapat yang pertama.¹⁹ Apabila suami tidak pernah menggauli isterinya, maka isteri boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan tersebut dan Hakim juga memutuskan cerai diantara keduanya dengan alasan yang sama.

Suami isteri harus mempelajari aspek jasmaniah, rohaniah, dan seksual pasangannya. Mereka tidak boleh sedikitpun merasa malu atau takut untuk saling bertukar pikiran seputar masalah seks. Kecocokan seksual adalah seni yang luas, butuh pemahaman terhadap seni-seni yang lain. Kendati demikian, suami atau isteri harus mempelajari supaya bisa memetik faedah dari hubungan seks mereka.²⁰

Islam mengkonstitusikan bahwa isteri wajib memenuhi permintaan dan kehendak suaminya, namun tidak berarti suami dapat berbuat sekehendak hatinya. Dalam masalah seksual suami juga harus memperhatikan kondisi isteri, apakah isteri dalam keadaan siap untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya ataukah sebaliknya isteri tidak dalam kondisi optimal untuk

¹⁸ Maktabah Syamilah, *Kasyaf al-Qana' juz 5. h. 1214*

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII. (Damsyik: Dar al-Fikri, 1997),

²⁰ Majdi Muhammad, Aziz Ahmad al-Athar, *Fikih Seksual*, (Jakarta: Zaman, 2008), 167

Hubungan seksual suami isteri bermanfaat untuk mempererat kasih sayang suami isteri, sebagai hiburan yang akan memberikan kesegaran jasmani dan rohani, dan hubungan seksual suami isteri juga bisa menjaga pandangan dan kemaluan suami isteri dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Hubungan badan suami isteri dapat menimbulkan keharmonisan, *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu hubungan seksual suami isteri juga merupakan faktor penting dalam keharmonisan dalam keluarga. Para napi beranggapan bahwa kedatangan istri yang menjenguk menunjukkan kesetiaan istri teruji selama mereka ada dalam Rutan. Apabila istri tetap menjenguk suami ketika dalam tahanan dipandang sebagai istri setia. Kenyataan sebaliknya ditujukan kepada istri yang tidak mau mengunjungi suaminya.

Khoirul Huda, salah seorang responden menyatakan bahwa kehadiran Istrinya yang tetap berkenan mengunjunginya di Rutan menunjukkan kesetiaan istri. Istri mau tetap bersama suami ketika suami terkena musibah. Kehadiran istri adalah bukti kesetiaan yang dimilikinya

Sejalan dengan pendapat Khoirul Huda, Zainal beranggapan istrinya yang datang ke rumah tahanan adalah obat penenang bagi dirinya. Istri yang tetap mengunjunginya di rumah tahanan adalah setia karena mau menerima kenyataan buruk yang menimpa suami. Selain itu Zainal menambahkan bahwa kehadiran istri di Rutan memudahkannya mengetahui kabar keluarganya.

mengeluarkan biaya atau persiapan kebutuhan yang lain. Ini terbukti dengan 58 atau 64,4 % responden menganggap tempat yang aman untuk melakukan hubungan seksual adalah mencari tempat yang aman.

Menyewa tempat untuk memenuhi hasrat seksual terdapat 19 atau 21,1 % responden dengan pertimbangan biaya yang digunakan untuk mendapatkan tempat yang nyaman. Sedangkan membuat bilik tersendiri seperti halnya dari kain yang lebar yang dibawakan oleh isteri, terdapat 13 atau 14,4 % responden yang memilih. Dengan begitu mereka bisa mengekspresikan dengan leluasa, karena seks yang indah adalah sampai pada puncak kenikmatan.

Penjelasan tentang penyewaan bilik ini tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak pengelola Rutan. Pihak Rutan menolak menarik dana sewa pada bilik yang mereka sewakan. Pihak Rutan juga menjelaskan bahwa fasilitas Rutan tidak memungkinkan adanya bilik khusus untuk melakukan hubungan seksual. Keterangan penyewaan bilik ini disampaikan oleh responden penelitian yang mengaku adanya bilik khusus di Rutan yang dapat digunakan untuk memenuhi hasrat seksual suami isteri.

3. Pengaruh Pemenuhan Hasrat Seksual Suami Narapidana

Pemenuhan hasrat seksual suami isteri memiliki peranan penting bagi kehidupan suami isteri dalam keutuhan rumah tangga dalam membentuk

Usaha tersebut dalam wilayah faktor pernikahan sangatlah penting terkait dalam menjalin keharmonisan dengan usaha memenuhi hasrat biologis mampu berpengaruh terhadap terciptanya kenyamanan pasangan suami istri, mengingat usaha-usaha yang harus ditempuh dalam membangun keharmonisan rumah tangga sangatlah banyak terutama dalam pemenuhan kebutuhan lahir dan batin yang harus dicapai. Unsur pengaruh hubungan biologis sebagai faktor keharmonisan hubungan suami isteri terdapat 74 atau 82,2 % responden.

Untuk responden yang menganggap memenuhi hasrat biologis suami isteri sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat harmonis tidaknya suatu hubungan suami isteri, terdapat 12 atau 13,3 %. Sedangkan anggapan bahwa hubungan biologis tidaklah berpengaruh dalam menentukan keharmonisan memenuhi hasrat suami isteri terdapat 3 atau 3,3 % responden.

Unsur keharmonisan rumah tangga tidaklah terkait dalam permasalahan hubungan biologis saja, oleh karena itu pilihan lain-lain dengan tema "Pengaruh memenuhi hasrat seksual Suami Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya bagi terciptanya keharmonisan pasangan suami isteri" dalam angket yang disebarakan, terdapat 1 atau 1,1 % responden yang memilih anggapan tersebut.

dapat dicapai apabila mereka mengadakan dengan berusaha untuk melakukan hubungan biologis.

Pengaruh tidaknya terpenuhi hubungan seksual suami isteri dapat menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya dan terjadi penyelewengan atau perselingkuhan. Dalam kasus perceraian dan penyelewengan bagi pasangan suami isteri, yang mana salah satu pihak suami menjadi Narapidana, sering terjadi karena disebabkan kurangnya pemenuhan hubungan seksual di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya

Adanya kasus perceraian atau penyelewengan kerana kurang terpenuhinya hubungan seksual suami isteri di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya:

- a. Terjadi perceraian atau penyelewengan: 14 responden (15,6 %)
- b. Tidak ada perceraian atau penyelewengan: 76 responden (84,4 %)

Kurang terpenuhinya hubungan seksual bagi suami isteri selain mengakibatkan pertengkaran, tidak harmonisnya hubungan suami isteri juga menyebabkan terjadinya penyelewengan atau perselingkuhan. Faktor ketidakpuasan seks rawan menjadi salah satu penyebab terjadinya penyelewengan. Ketidakpuasan seksual yang berakumulasi menjadi konflik hebat dan penyelewengan sangat rentan menimbulkan perceraian. Seperti yang dialami sebagian kecil suami narapidana yang tinggal di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Dampak dari ketidakpuasan melakukan

sebagai konsekuensinya mereka memilih perceraian penyelewengan atau perselingkuhan sebagai jalan alternatif yang terbaik.

4. Penyimpangan Perilaku Seksual Suami Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya

Tindakan suami narapidana di dalam Rutan sangat terbatas untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan nafkah biologis dengan pasangannya. Hal ini terbukti karena didalam Rutan tidak adanya fasilitas untuk narapidana yang berkeluarga untuk memenuhi kebutuhan seksual, sebagian suami narapidana kurang mendapat perhatian dari pasangannya sehingga menyebabkan munculnya bentuk ekspresi seksual dari pikiran suami narapidana yang dikarenakan tingkat libidonya yang memuncak. Hal ini terlihat karena pihak istri jarang menjenguk suami di dalam Rutan. Bahkan ada yang tidak pernah menjenguk suami yang tinggal di Rutan.

Disisi lain terkait dengan perilaku seksual suami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, terjadi penyimpangan seksual yaitu dengan memuaskan hasrat seksualitasnya tidak dengan pasangan istrinya melainkan dengan cara sendiri. Hal ini dilakukan demi mendapatkan kepuasan biologisnya, walaupun dalam keadaan sendirian tanpa adanya seorang istri.

Data terjadinya penyimpangan perilaku seksualitas suami narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya sebagai berikut:

- a. Terjadi penyimpangan perilaku seksualitas: 68 atau 76 % Responden.
- b. Tidak adanya penyimpangan perilaku seksualitas: 22 atau 24 % Responden.

Adapun penyimpangan seksual yang terjadi di Rutan terdapat berbagai macam bentuk. Dalam hal ini bentuk penyimpangan ini dapat dibedakan dengan 3 hal utama, yaitu:

- a. Pelaku, yaitu para suami narapidana. Penyimpangan seksual terjadi karena kurangnya perhatian terkait pemenuhan hubungan biologis pasangan suami isteri.
- b. Bentuk, dalam artian, penyimpangan seksual berupa tindakan yang mampu menghadirkan kepuasan terhadap nafsu biologisnya, baik dengan masturbasi alias *onani* maupun dengan menggeser-geserkan batang penis ketubuh orang lain atau dengan cara sodomi.

Dari hasil penelitian Prosentase bentuk-bentuk penyimpangan seksual suami narapidana antara lain adalah:

- 1) Masturbasi adalah upaya mengeluarkan air mani dengan menggunakan salah satu anggota badan alias onani, maupun dengan cara mengeser-geserkan penis ketubuh orang lain atau kebenda lain. Prosentase suami narapidana yang melakukan masturbasi sebanyak: 49 atau 72 % Responden

kesenjangan dalam membangun keharmonisan hubungan suami isteri, dan sebagai konsekuensinya mereka memilih perceraian penyelewengan atau perselingkuhan sebagai jalan alternatif yang terbaik.

Menurut salah satu suami narapidana yang tidak bisa disebutkan namanya penyimpangan seksual narapidana di Rutan kelas I Surabaya kerap kali terjadi karena kebutuhan seksual narapidana dalam Rutan sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Penyimpangan seksual di Rutan sudah menjadi hal yang biasa antara narapidana, contohnya: sodomi, Penyimpangan seksual tersebut bisa dilakukan suka sama suka antara keduanya karena kebutuhan seksual dengan istri tak terpenuhi. Bahkan ada yang dengan cara paksa, hal ini bisa terjadi, apabila ada tahanan baru yang vonis kasusnya karena pemerkosaan.

sebagai kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu baik suami atau isteri sama-sama memiliki kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan seksual dan saling memuaskan, karena ini merupakan faktor kerja sama yang membutuhkan kekompakan.

Rasulullah SAW telah memberikan perhatian yang besar terhadap hubungan biologis antara suami isteri. Perhatian itu tercermin dalam perkataan-perkataan beliau yang menunjukkan bahayanya mengabaikan keharmonisan hubungan seksual suami isteri sekaligus menekan arti pentingnya menjaga keharmonisannya. Misalnya Rasul sangat mencela suami yang mengabaikan kebutuhan seksual isterinya, kendati untuk alasan memperbanyak ibadah sekalipun, seperti yang telah dijelaskan hadits di atas tersebut.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa seorang suami berkewajiban untuk menggauli isterinya jika dia tidak memiliki suatu halangan, tanpa menentukan tempo waktu. Berdasarkan berbedanya kebutuhan biologis setiap manusia, maka madzhab Maliki tidak memberikan ketentuan waktu bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis isteri. Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat lain yaitu bahwa seorang suami tidak diwajibkan untuk menggauli isterinya, karena menggauli isteri merupakan hak suami, maka suami memiliki kebebasan untuk menggauli atau tidak menggauli isterinya. Dan madzhab Hanbali berpendapat bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menggauli isterinya. Dan

libidonya yang memuncak. Hal ini terlihat karena pihak isteri jarang menjenguk suami di dalam Rutan. Bahkan ada yang tidak pernah menjenguk suami yang tinggal di Rutan.

Adapun penyimpangan seksual yang terjadi di Rutan terdapat berbagai macam bentuk. Dalam hal ini bentuk penyimpangan ini dapat dibedakan dengan 3 hal utama, yaitu:

1. Pelaku, yaitu para suami narapidana. Penyimpangan pemenuhan hasrat seksual oleh suami narapidana terjadi karena kurangnya perhatian terkait pemenuhan hubungan biologis pasangan suami isteri.
2. Bentuk, dalam artian, penyimpangan seksual berupa tindakan yang mampu menghadirkan kepuasan terhadap nafsu biologisnya, baik dengan masturbasi alias *onani* maupun dengan menggeser-geserkan batang penis ketubuh orang lain atau dengan cara sodomi.

Bentuk-bentuk penyimpangan pemenuhan hasrat seksual suami narapidana antara lain adalah:

- a. Masturbasi adalah upaya mengeluarkan air mani dengan menggunakan salah satu anggota badan alias *onani*, maupun dengan cara menggeser-geserkan penis ketubuh orang lain atau kebenda lain.
- b. Sodomi adalah hubungan seksualitas yang dilakukan oleh manusia berjenis laki-laki dengan cara memasukkan penis kedalam lubang anus.

2. Hubungan Seksual Mempererat Kasih Sayang Suami Isteri

Sulitnya melakukan hubungan seksual bagi pasangan suami isteri dapat membuat rasa emosional yang tidak terkontrol dan dapat pula menimbulkan pertengkaran-pertengkaran antara suami isteri, hal seperti ini juga dapat merusak keharmonisan rumah tangga adapula yang berselingkuh dengan isteri orang lain. Hubungan seksual yang dilakukan Napi dengan pasangannya yang sah sudah tentu menghindari hal tersebut.

Demi kelanggengan hidup bersama, setiap pasangan suami-isteri memerlukan bangunan kaidah dan ketentuan yang khas. Artinya, kehidupan suami-isteri hanya mungkin tegak dan berlangsung dalam suasana tenang dan damai bila dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang. Hubungan seksual Napi dengan pasangannya mampu memunculkan semangat kasih sayang antara napi dengan pasangannya.

Khoirul Huda, salah seorang responden menyatakan bahwa kehadiran Isterinya yang tetap berkenan mengunjunginya di Rutan menunjukkan kesetiaan isteri. Isteri mau tetap bersama suami ketika suami terkena musibah. Kehadiran isteri adalah bukti kesetiaan yang dimilikinya. Hubungan seksual Napi dengan pasangannya mampu memunculkan semangat kasih sayang antara napi dengan pasangannya.

Sejalan dengan pendapat Khoirul Huda, Zainal beranggapan isterinya yang datang ke rumah tahanan adalah obat penenang bagi dirinya. Isteri yang

Dari sudut seks, perkawinan merupakan suatu bentuk tanggungjawab manusia terhadap akibat-akibat nafsu birahi. Perkawinan pada dasarnya adalah suatu bentuk aktivitas seks yang bertanggung-jawab serta halal karena dalam perkawinan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh suami-isteri, terutamanya dalam bidang seksual yang memang merupakan hajat utama dalam perkawinan.

Banyak orang yang kurang menyadari tentang hal ini, baik dari pihak suami atau isteri, bahkan apabila kesadaran itu tidak muncul dari salah satu pihak pasangan suami isteri. Satu pihak menghendaki agar kehidupan seksnya dapat dipenuhi sepuas-puasnya, sedang yang satu lagi kurang menyadari keperluan pasangannya. Sehingga terjadilah penyelewengan seksual. Bila keadaan sudah demikian, tidak mungkin suami isteri dapat membina rumah-tangga dengan baik dan harmonis yang pada nantinya akan terjadi perceraian.

Membina kehidupan seksual yang sehat antara suami isteri, maka dikehendaki sikap toleransi dan saling memberi kebahagiaan merupakan kunci bagi bahagianya perkawinan. Biasanya usaha menuju ke arah itu tidak mendapat kesulitan apabila suami isteri itu pandai menyesuaikan dan mengatur frekuensi hubungan seks antara mereka berdua secara teratur.

